



TERM OF REFERENCE

**SEMINAR HUKUM DAN PUBLIKASI NASIONAL (SERUMPUN) KE-2 TAHUN 2020
“TRANSFORMASI CITA HUKUM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU”
Pangkalpinang, 9-10 September 2020 (Online)**

A. Latar Belakang

Dalam banyak referensi dikatakan hukum adalah sarana untuk mengatur dan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo (2008; 40), bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup secara damai (L.J. van Apeldorff, 2011; 10). Oleh karenanya, kehadiran hukum dengan demikian pun merupakan *sine quo non* dalam proses pembangunan sebuah bangsa. Sebab, hukumlah acuan agar pembangunan yang dilakukan tetap berada pada rel yang menjadi acuan utama.

Cita hukum (*rechtidee*) mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri, berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang terdiri dari tiga unsur, yakni keadilan, memanfaatkan, dan kepastian hukum. Dalam negara yang sedang dalam perubahan, cita hukum dapat mengakomodasikan semua dinamika masyarakat yang kompleks seperti Indonesia. Cita hukum hendaknya mewarnai seluruh bangunan hukum yang ada. Dengan kata lain, makna yang terkandung dalam cita hukum harus dapat terwujud dalam tata hukum yang demokratis (Esmi Warassih, 2011; 32-34).

Cita hukum republik ini adalah bahwa negara ini didirikan tidak hanya sekadar mengakhiri penjajahan belaka, tetapi juga untuk mencegah terulangnya penderitaan masyarakat terjajah yang dicirikan oleh eksploitasi manusia, penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam suatu negara hukum, kekuasaan itu tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum, dan semua orang sama di hadapan hukum (Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, 2013; 35). Inilah yang kemudian dikenal bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan kekuasaan (*machtstaat*).

Implikasi hal ini adalah semua bentuk manajemen nasional dikehendaki untuk dilandaskan pada hukum, tidak pada keputusan politik semata. Pada saat yang sama, hukum dan kekuasaan sering saling berhadapan-hadapan, dan ini merupakan masalah klasik, tetapi pada saat suatu bangsa harus melakukan pembangunan, hubungan tersebut semakin menonjol, yakni pertukaran antara keduanya yang bersifat konflik semakin meningkat. Ini dapat dipahami karena pembangunan hakikatnya merupakan tindakan, dan tindakan membutuhkan ruang gerak yang besar. Dengan kata lain, pembangunan membutuhkan kebebasan yang lebih besar daripada yang diberikan oleh hukum yang bersifat mengikat (Satjipto Raharjo, 2009; 8-9). Oleh Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta (2013; 35), hukum memerlukan

Sekretariat Panitia:

**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Gedung Babel II, Kampus Terpadu UBB,
Balunijuk, Merawang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung**

**CP; Bpk. Darwance, S.H., M.H./ 085268227281, Ibu Rafiqah Sari, S.H., M.H./ 08116661186, Bpk. Winanda
Kusuma, S.H., M.H./ 085266292300 (WA Only)**

Email: serumpunfhubb@gmail.com

Laman: <http://fh.ubb.ac.id/hal/serumpun>



kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batasbatasnya oleh hukum.

Di sisi lain, Pancasila sebagai ideologi negara dalam konteks Indonesia harus menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Begitupula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menjadi landasan konstitusional wajib dipedomani dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Apabila melenceng dari keduanya, maka pada dasarnya arah pembangunan sudah mulai kehilangan “jiwa raga” dalam bernegara. Dengan kata lain, sudah kehilangan “ke-Indonesia-an”-nya.

Kirdi Dipoyudo (1996) menyatakan bahwa pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Secara eksplisit, pernyataan ini ingin menegaskan bahwa segala aspek pembangunan harus mengacu dan bertumpu kepada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Sementara itu, konstitusi sebagai sumber tertib hukum tertinggi dalam perundang-undangan Indonesia, secara lebih detail telah mengatur dengan tegas dan lugas bagaimana proses pembangunan itu harus dijalankan. Pada prinsipnya, semua harus berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 agar tujuan nasional dapat tercapai. Tujuan nasional sangat jelas, betapa kepentingan publik menjadi utama. Dalam pembukaan UUD NRI 1945 ditegaskan “*Memajukan kesejahteraan umum*”, dan sila ke-5 Pancasila “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

Pada tanggal 14 Juli 2019 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menyampaikan 5 (lima) visi untuk Indonesia Maju, yakni pembangunan infrastruktur terus berlanjut, prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM) sejak dalam kandungan, permudah investasi untuk lapangan kerja, reformasi birokrasi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tepat sasaran. Sejalan dengan hal ini, di periode kedua kepemimpinannya, bersama Ma’ruf Amien, ada lima program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo seperti yang disampaikan pada pidato pelantikannya 20 Oktober 2019 lalu. Lima program prioritas itu adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangun infrastruktur, deregulsi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi.

Lebih khusus di bidang hukum, terhadap berbagai kendala regulasi bakal disederhanakan. Beberapa pihak berharap misi pemerintah di bidang hukum ini proses penegakan hukum berjalan secara bersih dan terpercaya. Selain itu, publik pun tentu berharap hal tersebut bisa direalisasikan, yakni hukum ditegakkan sesuai dengan aturan yang ada (Hukumonline, 20 Oktober 2019). Masih dalam hal deregulasi, pemerintah di antaranya memutuskan untuk membuat sebuah undang-undang bermetodekan Omnibus Law, di antaranya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, RUU Perpajakan, dan sejumlah RUU lain yang dikatakan sudah dipersiapkan pula oleh pemerintah.

Langkah pemerintah dalam memadukan beragam aturan yang sudah pernah ada sebelumnya dalam satu wadah yang sama bermetodekan Omnibus Law umpamanya, ternyata mendapat reaksi yang beragam dari publik. Beberapa pihak misalnya melihat metode itu tidak cocok diterapkan di sistem hukum Indonesia yang

Sekretariat Panitia:

**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Gedung Babel II, Kampus Terpadu UBB,
Balunijuk, Merawang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung**

**CP; Bpk. Darwance, S.H., M.H./ 085268227281, Ibu Rafiqqa Sari, S.H., M.H./ 08116661186, Bpk. Winanda
Kusuma, S.H., M.H./ 085266292300 (WA Only)**

Email: serumpunfhubb@gmail.com

Laman: <http://fh.ubb.ac.id/hal/serumpun>



selama ini secara praktik mengarah pada sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*). Di samping itu, lebih pada persoalan substantif, beberapa RUU Omnibus Law, ternyata berpotensi melahirkan persoalan baru, di antaranya mereduksi undang-undang yang sudah ada sebelumnya sehingga pengaturan menjadi kacau-balau, serta isinya yang dinilai hanya mengakomodasi kepentingan pihak tertentu saja. Ini hanya beberapa persoalan yang tampak oleh publik.

Apa yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak, terutama oleh pemerintah, dalam konteks reformulasi hukum harus didukung. Beragam persoalan yang kemudian muncul di tengah-tengah upaya itu adalah momentum di mana publik harus ikut terlibat aktif memberikan sejumlah kritik konstruktif, kritik yang sifatnya memberikan masukan dan membangun. Sebagai ilmu, hukum bukanlah bidang yang bisa berdiri sendiri. Oleh karenanya, dibutuhkan kontribusi dari cabang ilmu yang lain dalam memperbaiki kualitas hukum sebagai norma. Hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta hasil kajian dari berbagai bidang ilmu pengetahuan mutak diperlukan saat ini. Sebab, mencari formulasi hukum yang ideal demi mewujudkan cita-cita nasional, bukan perkara mudah. Perlu kehati-hatian langkah, ketelitian dan kejelian sebelum akhirnya tujuan itu dapat dicapai. Pada gilirannya, rakyat sebagai episentrum tujuan adanya hukum, dapat merasakan sekaligus keadilan, manfaat, dan kepastian di bidang hukum. Oleh karenanya, penting dilaksanakan sebuah forum akademis untuk mencari formulasi yang dimaksud.

B. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas tentang cita hukum dalam mewujudkan pembangunan menuju Indonesia yang maju, sekaligus memberikan rekomendasi atas cita hukum Indonesia dalam proses pembangunan, termasuk pembangunan di bidang hukum. Hal ini penting dilakukan di tengah-tengah upaya pemerintah melakukan proses pembangunan dengan sejumlah tantangan dan hambatan yang dihadapi. Sejumlah tantangan dan hambatan itu memerlukan suatu formulasi yang penting untuk dibahas secara bersama-sama, tidak hanya oleh para sarjana hukum tetapi juga oleh bidang-bidang ilmu yang lain supaya pembangunan yang dimaksud bisa menysasar seluruh aspek dan terintegrasi. Oleh karena, perlu adanya upaya pemahaman secara holistik terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan itu, agar tujuan menjadi negara maju dapat tercapai. Selain itu, diharapkan pula terbangunnya sinergitas antara kampus tempat para akademisi, para pemikir, peneliti, dan pengabdian dengan semua pihak dalam mewujudkan cita-cita mulia itu.

C. Luaran Kegiatan

Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) II 2020 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ini di antaranya bertujuan untuk membahas tentang cita hukum dalam mewujudkan pembangunan menuju Indonesia yang maju. Hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi untuk kemudian disampaikan kepada seluruh *stakeholders*, baik pemerintah (pusat maupun daerah), legislatif sebagai pembentuk undang-undang

Sekretariat Panitia:

**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Gedung Babel II, Kampus Terpadu UBB,
Balunijuk, Merawang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung**

CP; Bpk. Darwance, S.H., M.H./ 085268227281, Ibu Rafiqah Sari, S.H., M.H./ 08116661186, Bpk. Winanda

Kusuma, S.H., M.H./ 085266292300 (WA Only)

Email: serumpunfhubb@gmail.com

Laman: <http://fh.ubb.ac.id/hal/serumpun>



sebagai acuan dalam proses pembentukan norma baru atau proses revisi aturan yang terkait dan relevan, serta pihak-pihak yang erat kaitannya dengan persoalan pembaharuan hukum agar terciptanya cita hukum yang dapat mendukung proses pembangunan, terutama pada masa yang akan datang. Sementara itu, paper yang dikirimkan oleh peserta pada *call for paper* pun akan menjadi masukan secara substansi. Hasilnya akan dipublikasikan pada jurnal dan prosiding ber-ISBN.

D. Bentuk Kegiatan

1. Seminar Nasional

Seminar Nasional yang merupakan forum akademik pemerintah, pimpinan atau perwakilan perguruan tinggi, penegak hukum, kelompok masyarakat sipil (LSM/NGO), akademisi, peneliti, pemikir, dan lain sebagainya yang relevan dengan tema, yakni “Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju.” Seminar dirancang sebagai forum menyampaikan pendapat dan gagasan serta membahas pendapat dan gagasan tersebut secara terbuka. Forum ini akan dihadiri pihak yang berkompentensi dan ahli di bidangnya.

2. Call for Paper dan Paralel Grup Discussion (PGD)

Pelaksanaan *call for paper* akan dikelompok dalam beberapa *chamber*, dalam kelompok akan dirancang peserta penulis yang disesuaikan judul tulisan agar para penulis dapat fokus memberikan masukan kepada penulis yang memaparkan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan hasil kajiannya untuk pendalaman dan perbaikan kajian. Penulis yang memaparkan diberikan waktu yang sudah ditentukan untuk dapat menjelaskan secara efektif dan jelas kepada penulis lain yang mendengarkan hasil kajian. Pemaparan dilaksanakan dengan dimoderatori yang telah ditujuk oleh kepanitiaan untuk mengatur kegiatan agar tertib. Adapun bidang kajian yang ikut dalam *call for paper* adalah

- a. Bidang Hukum
- b. Bidang Sosial dan Politik
- c. Bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata
- d. Bidang Ekonomi dan Bisnis
- e. Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan
- f. Bidang Agraria, Pertanian dan Kelautan
- g. Bidang Sains dan Teknologi Terapan
- h. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa
- i. Bidang Kesehatan, dll yang relevan.

E. Biaya Kontribusi Peserta Call for Paper

Biaya kontribusi kegiatan ini, yakni sebagai berikut;

1. Peserta dari luar Kepulauan Bangka Belitung; Rp. 300.000,-
2. Peserta dari Kepulauan Bangka Belitung; Rp. 200.000,-
3. Peserta Mahasiswa; Rp. 100.000,-

Sekretariat Panitia:

**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Gedung Babel II, Kampus Terpadu UBB,
Balunijuk, Merawang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung**

**CP; Bpk. Darwance, S.H., M.H./ 085268227281, Ibu Rafiqah Sari, S.H., M.H./ 08116661186, Bpk. Winanda
Kusuma, S.H., M.H./ 085266292300 (WA Only)**

Email: serumpunfhubb@gmail.com

Laman: <http://fh.ubb.ac.id/hal/serumpun>



(Sudah termasuk sertifikat seminar nasional, sertifikat pemakalah, dan publikasi artikel. Biaya penerjemahan jika diterbitkan dalam bahasa asing menjadi tanggungjawab peserta)

F. Keynote Speaker & Narasumber

1. Keynote Speaker

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (*"Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju"*).

2. Narasumber

Narasumber pada kegiatan seminar nasional, yakni guru besar hukum dari salah satu perguruan tinggi di Indonesia dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Adapun materi yang disampaikan, yakni;

- a) **Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, M.A.**/ Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (*"Rekonstruksi Hukum dalam Mewujudkan Tujuan Nasional"*).
- b) **Dr. Asep N. Mulyana.** / Kepala Biro Hukum dan Luar Negeri Kejaksaan Agung Republik Indonesia (*"Perwujudan Cita Hukum Nasional; Pengalaman dan Tantangan Kejaksaan Masa Kini dan Masa Depan"*).
- c) **Dr. Faisal, S.H., M.H.**, /Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (*"Progresivitas Hukum; Upaya Perwujudan Cita Hukum Nasional"*).

G. Peserta

1. Peserta Seminar Nasional

Peserta seminar nasional merupakan undangan yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pimpinan atau perwakilan perguruan tinggi, penegak hukum, kelompok masyarakat sipil (LSM/NGO), akademisi, peneliti, pemikir, dan lain sebagainya yang relevan dengan tema. Para peserta *call for paper* secara otomatis juga merupakan peserta pada seminar nasional. Selain dan selebihnya merupakan peserta yang diundang khusus karena memiliki keterkaitan dengan temayang diangkat dalam seminar nasional. Para peserta seminar nasional akan diberikan sertifikat sebagai peserta.

2. Peserta Call for Paper dan PGD

Peserta *call for paper* dan *Paralel Group Discussion* (PGD) adalah para dosen, guru, praktisi, peneliti, pengabdian, pemikir, mahasiswa, dan lain sebagainya yang tertarik mengikuti kegiatan ini serta ingin memaparkan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan hasil kajian untuk selanjutnya dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau prosiding. Peserta *call for paper* yang mempresentasikan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan hasil kajiannya pada sesi PGD akan diberikan sertifikat sebagai bukti bahwa peserta tersebut sudah memaparkan paper yang sudah dikirimkan ke panitia.

Sekretariat Panitia:

**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Gedung Babel II, Kampus Terpadu UBB,
Balunijuk, Merawang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung**

**CP; Bpk. Darwance, S.H., M.H./ 085268227281, Ibu Rafiqah Sari, S.H., M.H./ 08116661186, Bpk. Winanda
Kusuma, S.H., M.H./ 085266292300 (WA Only)**

Email: serumpunfhubb@gmail.com

Laman: <http://fh.ubb.ac.id/hal/serumpun>



H. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan

Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) II Tahun 2020 rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 09 – 10 September 2020, bertempat di Pangkalpinang dan dilakukan secara *online*.

I. Waktu Penyelenggaraan

Kegiatan akan dilaksanakan pada:

1. Hari/ tanggal : Rabu dan Kamis/ 09 & 10 September 2020
2. Jam : 08.30 – 16.00 WIB

J. Tahapan Pendaftaran Peserta

1. Pendaftaran dan penyerahan makalah peserta *call for paper* 13 April s/d 21 Agustus 2020.
2. Formulir pendaftaran dan makalah dikirim ke alamat email serumpunhubb@gmail.com dengan subjek: Makalah<spasi>Serumpun2<spasi>2020<spasi>Nama, dengan menyertakan formulir pendaftaran
3. Apabila makalah yang dikirimkan diterima, akan ada email pemberitahuan dari panitia paling cepat 1 (satu) minggu setelah tanggal pengiriman makalah, beserta *Letter of Acceptance* (LoA) sebagai bukti penerimaan, termasuk petunjuk lebih lanjut yang harus diikuti oleh peserta.
4. Template formulir pendaftaran dan makalah dapat diunduh di laman <http://fh.ubb.ac.id/hal/serumpun>

K. Ketentuan Penulisan Makalah

Tata cara penulisan dan pengiriman makalah untuk Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) Ke-2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut;

1. Makalah yang dikirim merupakan karya ilmiah original yang tidak mengandung unsur plagiarisme.
2. Makalah merupakan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemikiran atau kajian dari bidang ilmu yang sudah ditentukan.
3. Makalah ditulis dalam bahasa Indonesia sepanjang 2000-4000 kata, tidak termasuk abstrak dan footnotes, kertas A4, jenis font Cambria, ukuran 12, spasi 1, margin atas 3 cm, bawah 2.5 cm, kiri 3 cm, dan kanan 2.5 cm.
4. Judul artikel spesifik dan tegas, maksimum 12 kata atau 90 ketuk pada papan kunci yang menggambarkan isi artikel secara komprehensif.
5. Abstrak ditulis secara gamblang, utuh, dan lengkap menggambarkan isi keseluruhan makalah dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) yang ditulis dalam satu paragraf paling banyak 200 kata.
6. Kata kunci abstrak yang dipilih harus mencerminkan konsep yang dikandung artikel terkait sejumlah 3-5 istilah dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris).
7. Sistematika penulisan sebagai berikut;
 - a. Judul

Sekretariat Panitia:

**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Gedung Babel II, Kampus Terpadu UBB,
Balunijuk, Merawang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung**

**CP; Bpk. Darwance, S.H., M.H./ 085268227281, Ibu Rafiqah Sari, S.H., M.H./ 08116661186, Bpk. Winanda
Kusuma, S.H., M.H./ 085266292300 (WA Only)**

Email: serumpunhubb@gmail.com

Laman: <http://fh.ubb.ac.id/hal/serumpun>

**Seminar Hukum dan Publikasi Nasional
(Serumpun) II Tahun 2020
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Pangkalpinang, 09-10 September 2020 (Online)**



- b. Nama Penulis (disertai/ tidak disertai gelar)
 - c. Institusi penulis, alamat lembaga penulis, dan email penulis
 - d. Abstrak bahasa Indonesia, kata kunci bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris, kata kunci bahasa Inggris
 - e. Pendahuluan (berisikan latar belakang masalah dan permasalahan yang akan diulas dalam bab pembahasan)
 - f. Metode (berisikan cara, teknik, proses dan lain sebagainya yang berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan ulasan yang dituangkan dalam bagian pembahasan)
 - g. Pembahasan (berisikan ulasan sub tema yang dipilih secara jelas dan komprehensif)
 - h. Penutup (berisikan kesimpulan dan penutup)
 - i. Daftar pustaka
8. Tata cara penulisan catatan kaki (*footnotes*) sebagai berikut;
- a. Penulisan catatan kaki (*footnotes*) dimulai satu tap setelah penulisan urutan angka.
 - b. Kutipan buku (nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, nama penerbit, halaman kutipan);
Contoh;
Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, hlm. 2.
 - c. Kutipan jurnal (nama penulis, judul tulisan, nama jurnal, volume, nomor, bulan dan tahun, halaman tulisan);
Contoh;
Dwi Haryadi, *Reformulasi Kewenangan MPR Pasca Amandemen UUD NRI 1945*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 12, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 2048.
 - d. Kutipan makalah (nama penulis, judul makalah, nama/ forum kegiatan, tempat, tanggal, halaman kutipan);
Contoh;
Nyoman Serikat Putra Jaya, *Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan Sosial*, Seminar Nasional dan Call for Paper “Pembangunan Nasional yang Berwawasan Lingkungan dan Berkeadilan Sosial” Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2019, FH UBB, 9 September 2019, hlm. 1.
 - e. Kutipan media massa cetak (nama penulis, judul tulisan, nama media, tanggal)
Contoh;
Maria SW Sumardjono, *RUU Cipta Kerja dan Pertanahan*, Harian Kompas, Sabtu 22 Februari 2020.
 - f. Kutipan internet/ media online (nama penulis, judul tulisan, alamat portal, tanggal diakses);
Contoh;
Fajar Laksono Suroso, *(Kembali) Soal Putusan Pengadilan Vs Opini Publik*, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt59daf381b2314/kembali-soal->

Sekretariat Panitia:

**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Gedung Babel II, Kampus Terpadu UBB,
Balunijuk, Merawang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung**

**CP; Bpk. Darwance, S.H., M.H./ 085268227281, Ibu Rafiqah Sari, S.H., M.H./ 08116661186, Bpk. Winanda
Kusuma, S.H., M.H./ 085266292300 (WA Only)**

Email: serumpunfhubb@gmail.com

Laman: <http://fh.ubb.ac.id/hal/serumpun>

**Seminar Hukum dan Publikasi Nasional
(Serumpun) II Tahun 2020
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Pangkalpinang, 09-10 September 2020 (Online)**



putusan-pengadilan-vs-opini-publik-oleh--fajar-l-laksono/ , diakses pada tanggal 09 April 2020.

9. Tata cara penulisan daftar pustaka sebagai berikut;
Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga.

Dwi Haryadi, *Reformulasi Kewenangan MPR Pasca Amandemen UUD NRI 1945*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 12, Nomor 1, Juni 2018.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan Sosial*, Seminar Nasional dan *Call for Paper* "Pembangunan Nasional yang Berwawasan Lingkungan dan Berkeadilan Sosial" Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2019, FH UBB, 9 September 2019.

Maria SW Sumardjono, *RUU Cipta Kerja dan Pertanahan*, Harian Kompas, Sabtu 22 Februari 2020.

Fajar Laksono Suroso, *(Kembali) Soal Putusan Pengadilan Vs Opini Publik*, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt59daf381b2314/kembali-soal-putusan-pengadilan-vs-opini-publik-oleh--fajar-l-laksono/> , diakses pada tanggal 09 April 2020.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

L. Anggaran

Kegiatan ini diselenggarakan dengan menggunakan anggaran RKA-KL/DIPA Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020, serta biaya kontribusi peserta pada *call for paper*.

M. Penutup

Demikian *term of reference* ini disusun untuk acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Dekan,

Balunijuk, 20 April 2020
Ketua Pelaksana,

Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 198307172012121004

Darwance, S.H., M.H.
NIP. 198812262018031001

Sekretariat Panitia:

**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Gedung Babel II, Kampus Terpadu UBB,
Balunijuk, Merawang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
CP; Bpk. Darwance, S.H., M.H./ 085268227281, Ibu Rafiqah Sari, S.H., M.H./ 08116661186 , Bpk. Winanda
Kusuma, S.H., M.H./ 085266292300 (WA Only)
Email: serumpunfhubb@gmail.com
Laman: <http://fh.ubb.ac.id/hal/serumpun>**